

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Suatu realita, bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat lagi diserahkan kepada peraturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat. Proses sosial akhirnya melibatkan campur tangan pemerintah, yaitu dengan jalan memelihara, mengatur, dan bahkan membagi di antara mereka. Hofstee mengatakan, bahwa mereka mencoba dengan didukung oleh perencanaan dan perundang-undangan yang sistematis, membangun kerangka-kerangka untuk kegiatan-kegiatan sosial, ekonomi dan kebudayaan, dan dalam kerangka ini, kehidupan dari individu dan kelompok dilihat dari tujuan-tujuan tertentu yang dapat berkembang baik, tetapi bersamaan pula dengan itu diarahkan dan diikat dengan ketat agar masyarakat dapat menjalankan suatu proses kegiatan tanpa ada masalah.<sup>1</sup>

Terciptanya kesadaran pada diri seseorang atau pada suatu masyarakat adalah merupakan hasil dari suatu proses. Kesadaran hukum bukanlah hal yang dapat ditimbulkan secara tiba-tiba, kesadaran hukum tersebut bermula pada pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dari pengetahuan tentang hukum dan nilai-nilai tadi lahirlah suatu penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum dan nilai-nilai tersebut serta

---

<sup>1</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal.1.

terdapat pada pengakuan dan penghargaan hukum, lalu timbullah penghayatan terhadap hukum.

Dalam menciptakan, membina, dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, faktor hukum itu sendiri memegang peranan sentral, karena efektifitas hukum dalam masyarakat akan tergantung pada sikap masyarakat terhadap hukum. Dalam interaksi antara hukum dan kesadaran hukum masyarakat, terhadap hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara kedua faktor tersebut.

Masyarakat sebagai bentuk kehidupan bersama terdiri dari berbagai lapisan dan golongan dengan latar belakang pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya yang berbeda-beda satu sama lain. Dalam suatu masyarakat, kita penentuan tingkat kesadaran hukum dalam masyarakat bukanlah merupakan hal yang mudah, maka pengertian kesadaran hukum masyarakat itu sendiri merupakan langkah awal yang harus dipahami. Tegaknya hukum, kebenaran, dan keadilan sudah merupakan tujuan hukum pada umumnya dan tujuan hukum acara pidana pada khususnya.

Hukum acara pidana berfungsi mengatur bagaimana tata cara yang harus ditempuh agar hukum pidana dapat ditegakkan, dan penegakan hukum acara pidana itu dilakukan dengan cara berusaha untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materiil (kebenaran yang selengkap-lengkapnyanya) dan di atas kebenaran material yang didapatkan oleh hukum acara pidana itu ditegakkan kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum.

Kegiatan proses perkara pidana dalam hukum acara pidana selain melindungi kepentingan masyarakat, juga secara langsung tertuju pada dua sasaran pokok yang lain yaitu menjamin melancarkan jalannya (proses) penerapan hukum pidana oleh alat perlengkapan negara yang berwenang, dan jaminan hukum bagi setiap orang untuk menghindarkan tuntutan atau hukuman yang bertentangan dengan hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Pembicaraan tata cara pemeriksaan difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Masalah teknis pemeriksaan berada di luar jangkauan, karena hal tersebut termasuk ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan.

Dalam KUHAP Pasal 1 butir ke-2 bahwa, Penyidikan adalah *“serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”*

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Dalam kebanyakan kasus, diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, pada tersangka harus ditegakkan perlindungan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli juga harus diperlukan dengan cara berperikemanusiaan dan beradab.

---

<sup>2</sup> Bambang Poernomo, 1988, *Orientasi Hukum Acara Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Amarta Buku, hal.57.

Dalam KUHAP, tentang tata cara pemeriksaan perkara pidana terhadap tersangka diatur bersama-sama dengan hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan saksi. Dalam pemeriksaan terhadap tersangka beberapa hal yang merupakan hak-hak tersangka harus dihargai dan dihormati.<sup>3</sup> Salah satu hak tersangka yang diatur dalam KUHAP Pasal 50 ayat (1) bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum.

Di antara sekian banyak hak tersangka tersebut beberapa hak diantaranya harus terlihat secara nyata dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) perkara terhadap tersangka bahwa hak-hak tersebut telah dilaksanakan/terpenuhi dalam pemeriksaan. Hal ini menunjukkan bahwa KUHAP menghormati dan menjunjung tinggi dengan memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak-hak asasi manusia.

Diaturinya secara nyata hak-hak tersangka di dalam KUHAP, agar dalam proses penanganan perkara, hak-hak itu dapat memberikan batas-batas yang jelas/tegas bagi kewenangan aparat penegak hukum, agar mereka terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Ditinjau dari segi tujuan hukum acara pidana memberikan jaminan perlindungan terhadap tersangka tersebut, sehingga dapat diperoleh jaminan bahwa tujuan akhir dari KUHAP yaitu untuk menegakkan kebenaran dan keadilan secara kongret dalam suatu perkara pidana.

---

<sup>3</sup> Harun M. Husein, 1991, *Penyidikan dan Penuntutan dalam Proses Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hal.175.

Cara pemeriksaan bagi tersangka bukan ditinjau dari segi teknis saja, juga ditinjau dari segi yuridis. Maka cara pemeriksaan di muka penyidik ditinjau dari segi hukum bahwa jawaban atau keterangan yang diberikan tersangka kepada penyidik, diberikan tanpa tekanan dari siapapun juga dan bentuk apapun juga.<sup>4</sup>

Keterangan tersangka setelah dicatat dalam berita acara pemeriksaan oleh penyidik akan diminta persetujuan dari tersangka tentang kebenaran isi berita acara tersebut. Persetujuan ini bisa dengan jalan membacakan isi berita acara, atau menyuruh membaca sendiri berita acara pemeriksaan kepada tersangka, apakah dia menyetujui isinya atau tidak. Kalau dia tidak setuju harus memberitahukan kepada penyidik bagian yang tidak disetujui untuk diperbaiki dan penyidik membuat catatan berupa acara penjelasan atau keterangan tentang hal itu, serta menyebut alasan yang menjelaskan kenapa tersangka tidak mau menandatangani.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengangkatnya menjadi tema penelitian dengan judul **“AKIBAT HUKUM PENOLAKAN PENANDATANGANAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) PERKARA OLEH TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”**.

---

<sup>4</sup> M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.136.

## **B. Perumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana?
2. Bagaimana akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana?
3. Upaya apakah yang dilakukan oleh penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka penelitian ini akan menentukan tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sebab-sebab tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengetahui akibat hukum penolakan penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.
3. Untuk mengetahui upaya penyidik apabila tersangka menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana.

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum.

2. Manfaat Praktis

Memberikan bahan masukan bagi penulis sendiri mengenai ruang lingkup yang dibahas dalam penelitian ini, serta berguna bagi pihak lain yang ingin mengetahui terjadinya akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan (BAP) perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.

#### **D. Kerangka Pemikiran**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum di negara-negara maju dan berkembang tidak bisa dilepaskan beberapa perangkat atau komponen-komponen hukum. Komponen itu antara lain, perangkat undang-undang atau hukum dan lembaga peradilan.<sup>5</sup>

Ada beberapa bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah ketentuan tentang alat-alat penyidikan, ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik, pemeriksaan di tempat kejadian, pemanggilan tersangka atau terdakwa, penahanan sementara, penggledahan, pemeriksaan atau interogasi, berita acara (penggledahan, interogasi dan pemeriksaan di tempat), penyitaan,

---

<sup>5</sup> Hartanto dan Murofiqudin, 2001, *Undang-undang Hukum Acara Pidana Indonesia dengan Undang-undang Pelengkanya*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, hal. Vii.

penyampingan perkara, dan pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.<sup>6</sup>

Berkenaan dengan berita acara, Pasal 75 KUHAP menegaskan:

- 1) *Berita acara dibuat untuk setiap tindakan tentang;*
  - a. *Pemeriksaan tersangka*
  - b. *Penangkapan*
  - c. *Penahanan*
  - d. *Pengeledahan*
  - e. *Pemasukan rumah*
  - f. *Penyitaan benda*
  - g. *Pemeriksaan surat*
  - h. *Pemeriksaan saksi*
  - i. *Pemeriksaan di tempat kejadian*
  - j. *Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan*
  - k. *Pelaksanaan tindakan lain sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini.*
- 2) *Berita acara dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melakukan tindakan tersebut pada ayat (1) dan dibuat atas kekuatan sumpah jabatan.*
- 3) *Berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat tersebut pada ayat (2) di tandatangani pula oleh semua pihak yang terlibat dalam tindakan tersebut pada ayat (1).*

Berdasarkan penjelasan mengenai berita acara pemeriksaan di atas dicantumkan secara tegas bahwa berita acara tersebut selain ditandatangani oleh pejabat dan ditandatangani pula oleh semua pihak yang bersangkutan. Dalam hal pemeriksaan terhadap tersangka, maka BAP perlu ditandatangani oleh tersangka. Akan tetapi pada kenyataannya tidak semua tersangka mau menandatangani BAP tersebut. Dengan demikian, maka perlu adanya penelitian tentang akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana.

---

<sup>6</sup> Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana (Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hal.19-20.



## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

### **1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis karena mengkaji masalah dari aspek yuridis dan praktek hukum di masyarakat.

### **2. Jenis Penelitian**

Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yang akan menggambarkan tentang akibat hukum penolakan tersangka menandatangani BAP pemeriksaan tersangka dalam proses peradilan pidana.

### **3. Jenis Data**

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data yang berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian di Polres Klaten, khususnya tentang alasan dan akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara oleh tersangka dalam proses peradilan pidana dan beberapa hasil wawancara dengan petugas penyidik Polres Klaten.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer meliputi:

- a) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian RI.
- b) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI.
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- d) Peraturan Kepolisian RI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Polri.

2) Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti literatur-literatur yang berkaitan dengan penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data-data yang di atas, maka digunakan teknik sebagai berikut:

a. Studi kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap penyidik Polres Klaten, Jaksa dari Kejaksaan Negeri Klaten, Hakim dari Pengadilan Negeri Klaten.

5. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data yang akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kuantitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan literatur yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. Kemudian dihubungkan dengan data-data yang diperoleh dari Polres Klaten. Dengan demikian akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan-kesimpulan.

## **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian disusunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

Bab I. Pendahuluan, penulis akan menguraikan tentang latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi.

Bab II. Tinjauan Pustaka, penulis akan menguraikan tentang: *pertama*, tinjauan umum tentang berita acara pemeriksaan yang meliputi pengertian berita acara pemeriksaan, jenis berita acara pemeriksaan. *Kedua*, tinjauan umum tentang penyelidikan dan penyidikan, meliputi: pengertian penyidik dan

penyidikan, wewenang penyelidik dan penyidik, pejabat penyidik. *Ketiga*, tinjauan tentang tersangka dan terdakwa yang meliputi pengertian tersangka dan terdakwa, kedudukannya, hak dan kewajiban tersangka dan terdakwa. *Keempat*, tinjauan tentang proses peradilan pidana meliputi pengertian peradilan pidana dan tahap proses pemeriksaan perkara pidana.

Bab III. Hasil Penelitian dan pembahasan, penulis akan menguraikan tentang deskripsi hasil penelitian dan analisa data sesuai dengan jawaban perumusan masalah yaitu sebab-sebab tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana, akibat hukum penolakan penandatanganan berita acara pemeriksaan perkara dalam proses peradilan pidana, dan upaya yang dilakukan oleh penyidik apabila tersangka menolak menandatangani berita acara pemeriksaa perkara dalam proses peradilan pidana.

Bab IV. Penutup, dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan-kesimpulan yang akan di tarik dari penelitian oleh penulis dan saran-saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.